



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/460/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/460/KEP/429.011/2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Drs . LUKMAN HAKIM S, M.si 19670321 199503 1 001 Pembina TK. I (IV/b)	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	A. Dra. TATI TINA MELATI 19630724 199102 2 002 Pembina (IV/a)	Kabid. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi.
		B. Ir. BAMBANG SUNGKONO 19650903 199803 1 004 Pembina (IV/a)	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi.
		C. Drs . HERY SUPRIANTO 19630913 199303 1 005 Penata TK. I (III/d)	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi.
		D. Ir . LUQMAN AL HAKIM, M.Si 19680823 199312 1 002 Pembina (IV/a)	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi.
III	BENDAHARA PENGELUARAN	SYAMSUL HUDA 19710308 200604 1 016 Pengatur TK I (II/d)	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
IV	PENGURUS PENGUNA BARANG	MOCHAMAD BAIHAQI 19760807 200901 1 009 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS